

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN
PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG**

(Studi Kasus Perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.Mks)



OLEH:

ANASTASYA PUTRI CAHYANI

04020180267

Diajukan Sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA
PADA SESEORANG

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

ANASTASYA PUTRI CAHYANI

04020180267

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

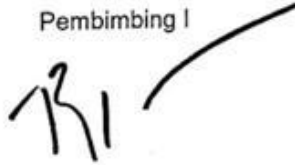
Nama mahasiswa : Anastasya putri cahyani
NIM : 04020180267
Bagian : Hukum perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang (Studi Kasus Perkara Nomor 369/Pdt.P/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 10 Oktober 2022

Komisi pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH
NIPs. 19530071983031002

Pembimbing II



Yuli Adha Hamzah, SH., M.H., M.Kn
NIPs. 104151397

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Anastasya Putri Cahyani
NIM : 04020180267
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang (Studi Kasus Perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
NAMA PADA SESEORANG

Disusun dan diajukan oleh:

ANASTASYA PUTRI CAHYANI

04020180267

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada 10 Oktober 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Maruf, Hadidz SH.,MH

NIPs. 1953007198303002

Anggota,



Yuli Adha Hamzah, SH., M.H., M.Kn

NIPs. 104151397

An. Dekan

Wakil Dekan I, <



DR. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan
Penambahan Nama Pada Seseorang

Nama Mahasiswa : Anastasya Putri Cahyani

No. Stambuk : 04020180267

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0231/H.05/FH-UMI/III/2021

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan Dinyatakan
LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Maruf, Hafidz SH.,MH

(.....131.....)

Pembimbing I

2. Yuli Adha Hamzah, SH.,M.H.,M,Kn

(.....GZ.....)

Pembimbing II

3. Dr. Muhammad Ilyas. SH., MH

(.....)

Penguji I

4. Dr. Asriati., SH.MH



(.....Asriati.....)

Penguji II

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : Nama

Mahasiswa : Anastasya Putri Cahyani

NIM 04020180267

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian :ANALISIS HUKUM PERDATA
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
NAMA PADA SESEORANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Anastasya Putri Cahyani

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisi Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang” (Studi Kasus Perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.Mks)** sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda Nasrif SE (Alm) dan Ibunda Sri Wahyuni SH dan ayahanda sambung Samsul Tanro SH Terima kasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Beserta keluarga besar penulis Terima kasih atas dukungan yang terus diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr.H.Ma"ruf Hafidz, S.H., M.H dan Ibu Yuli Adha Hamzah,S.H.,M.H.,M,Kn selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilyas. S.H.,M.H dan Ibu Dr. Asriati. S.H.,M.H selaku penguji siding proposal, hasil dan skripsi yang telah meberikan kritik dan saran.
5. Bapak Dr. Rustam, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester
6. Ibu Dr. Hj. Andi Risma,S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program Sarjana.
7. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Bapak Eddy, S.H., Selaku hakim selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan kesempatan wawancara.
9. Sahabat penulis dari semester satu Yunita Melinda, Nurazizah Tri Salsabila, Aulia zhafirah dan nurfaidah putri yang telah mendukung

saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

10. Sahabat penulis dari SMA Negeri 1 Jeneponto Rifqah Rizqiah Harnianti, Nur Ainun Jariah, dan Andi Thayeb Dju Adinata pendukung setia dan penyemangat penulis menyelesaikan skripsi

11. Dan orang baik Dicky Wahyudi selalu siap mendengarkan apapun curhatan penulis dan selalu mensupport penulis

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Makassar, September 2022

Penulis

Anastasya Putri Cahyani

ABSTRAK

Anastasya Putri Cahyani. 04020180276: “Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang”. Dibawah bimbingan (Maruf Hafidz) sebagai ketua pembimbing dan (Yuli Adha Hamzah) sebagai anggota pembimbing.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak sering sakit-sakitan. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya, dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dalam hal kepentingannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor penyebab perubahan dan penambahan nama pada seseorang, untuk mengetahui akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang. Untuk mengetahui prosedur perubahan dan penambahan pada seseorang,

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisi dan menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penggabungan atau pendekatan dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dengan mengolah data hukum sekunder. Dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa 1.) Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 2.) Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan para penegak hukum di Indonesia membuat aturan baru yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama pada seseorang karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Perdata, Nama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Analisis	12
B. Hukum Perdata	14
1. Pengertian Hukum Perdata	14
2. Luas Lapangan Hukum Perdata Materil	16
3. Hukum Tentang Orang	17
a. Subjek Hukum	18
b. Manusia Pribadi	18
4. Catatan Sipil	19
C. Pengertian Nama Diri	22

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Populasi dan sample	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang	29
B. Akibat Hukum Perubahan Dan Penambahan Nama pada seseorang	41
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “ Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia”¹

Menurut J.C.T. simorangkir dan woerjono sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.² Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.³

Di muka bumi ini, tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, salah satu hal penting dalam kehidupan manusia,

¹ Tan Kamello, 2011, Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga, Medan : USU Pres. Medan, hlm. 67.

² Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 6.

³ *Ibid*, hlm. 8.

dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, perkawinan merupakan laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tentram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur di

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁴ Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan ⁵

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak perempuan bagian yang termuat dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

⁴ Rika Sarswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 45.

⁵ Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN, No 109, TLN No. 4235, Tahun 2002 Pasal 5

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang Baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pda sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama adalah identitas yang sangat penting bagi seseorang penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang.⁶ Oleh karena itu, bagi orang tua pemberian nama sangatlah penting untuk diberikan pada seorang anak, nama merupakan bahasa komunikasi manusia. Nama sebagai identitas dari setiap seseorang yang digunakan menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain, selain itu

⁶ F.X Suhardana, 1992, Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43.

nama merupakan hal yang penting karena dijadikan bukti diri seseorang sebagai subjek hukum.⁷

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Maryam ayat 7 :

يٰۤزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى
لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

TERJEMAHAN:

Hai zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seseorang anak yang namanya yahya, yang sebelumnya belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.⁸

Seperti juga yang diriwayatkan dengan sanad hasan dari abi darda" r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

اِنَّكُمْ تَدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ
وَاَسْمَاءِ اَبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ

TERJEMAHAN:

. "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan

nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian.”

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu

⁷ Novita Trianto Hasbuan, Harapan Orang Tua Memberi Nama Anak di Daerah Mandialing, Jurnal Edukasi Kultura : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, Vol., 4, No.1, 2017.

⁸ Departemen Agama RI, 2019, Al-Quran dan Terjemahannya,

sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam Pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya undang-undang No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka pasal-pasal Bw tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:⁹

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu keluarga (KK);
- d. Kartu tanda penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Pada kasus yang sering dijumpai, banyak orang tua ingin mengganti nama anaknya dikarenakan orang tua tersebut percaya bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dikarenakan memakai nama

⁹ Indonesia, peraturan Presiden Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, pasal 53

tersebut. Tak khayal banyak orang tua berasumsi untuk mengganti nama anak mereka agar terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Alasan lain yang sering dijumpai mengapa seseorang mengganti atau menambahkan nama pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingannya masing-masing, seperti :

1. Malu

Alasan mengganti nama yang sering diajukan di Pengadilan Negeri karena nama si pemohon atau anak pemohon yang diberikan oleh orangtuanya menjadi olok-olokan teman. Sehingga hal tersebut dapat membuat pemohon atau anak pemohon menjadi minder dan malu sehingga dengan penggantian nama tersebut dapat menghilangkan rasa malu dan minder serta menimbulkan rasa percaya diri saat itu bersosialisasi didalam masyarakat

2. Kesalahan Pengetikan Nama

Sering juga ditemui pada permohonan ganti nama/perbaikan akta kelahiran yaitu terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran. Sehingga dapat perbedaan antara di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Paspor dan sebagainya. Sehingga akan mempermudah pemohon dalam berurusan administrasi di masa yang akan datang

3. Sering Sakit-sakitan

Alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan. Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat menyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti.pengganti nama anak

4. Ingin Menambahkan Nama Orangtua

Menambahkan nama orangtua/ nama bapak/ marga di belakang nama anak memang biasa terjadi sebagai salah satu cara untuk mengangkat derajat anak. Dengan menambahkan nama ayah/ bapak di belakang nama anak akan menjadi identitas bagi anak.

5. Arti Nama Yang Buruk

Pernah mendengar istilah "*Nama adalah do'a?*" mungkin hal tersebut yang menjadi alasan seseorang ingin mengganti namanya menjadi nama dengan arti yang baik. Jika nama yang diberikan oleh orangtuanya dirasa memiliki arti nama yang buruk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupannya di masa yang akan datang. Maka disarankan untuk mengganti nama menjadi nama dengan arti yang lebih baik.

6. Nama Terlalu Panjang/Pendek

Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem

Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan nama sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat mempermudah bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar dapat terdapat perbedaan nama dengan nama anak lain.

Dalam ketentuan Pasal 52 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perubahan dan penambahan nama tersebut khususnya menyangkut

mekanisme atau proses penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penambahan nama. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS HUKUM PERDATA PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PADA SESEORANG”**
(Studi Kasus Perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.MKS)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiamna prosedur perubahan atau penambahan nama pada seseorang?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan atau penambahan nama seseorang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perubahan dan penambahan nama pada seseorang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perubahan dan penambahan nama pada seseorang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait masalah analisis hukum perdata perubahan dan penambahan nama pada seseorang.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Analisis

Analisis berasal dari kata Yunani kuno "*analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu "ana" yang berarti kembali dan "*luein*" yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisis atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa analisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.¹⁰

Menurut Gorys keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Komaruddin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

Pengertian analisa menurut kamus akuntansi yaitu bahwa analisa

¹⁰ Anonim, 'Pengertian Analisa' melalui. <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 15 februari 2021 pk. 20.50 WITA

merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut Robert j. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks,dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi dan pesan yang disampaikan.¹¹

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.¹²

Belajar dari para ahli yang telah mendefinisikan pengertian analisa maka sebuah analisa data, proses dan hasil dari analisa biasanya dilakukan meliputi kegiatan seperti mengorganisasikan data,mengelompokan data, mengklasifikasi data, mengklasifikasi data,

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

memaparkan data dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. Mengorganisasikan data yaitu berarti mengatur data-data yang telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian sedang berlangsung, sedangkan pengelompokan data yaitu mengelompokkan data mana yang hendak dipakai dan data mana yang tidak dipakai. Mengkalsifikasi data juga mengelas-ngelaskan data sesuai kebutuhan. Memaparkan data yaitu menyampaikan hasil proses analisis data dan menarik kesimpulan atas informasi dari data yang telah di sampaikan.¹³

B. Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *burgerlijkrecht*, bersumber pada *burgerlijk wetboek* (B.W), yang di Indonesia di kenal dengan istilah kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Hukum perdata Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata ialah hukum perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak hukum perdata yang pengaturannya berada di luar KUHPerdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian.

Menurut Prof.Subekti pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum

¹³ *Ibid.*

pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁴ Selanjutnya menurut beliau, perkataan hukum perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan hukum dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.¹⁵ Dalam hubungan keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Menurut Prof Abdulkadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang yang lain.¹⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka ada beberapa unsur dan pengertian hukum perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai keterlibatan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (*person*) adalah subjek

¹⁴ Prof. R. Subekti, S.H. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta; PT Intermasa.

¹⁵ Prof.Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H., 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta; Liberty.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2000. Hukum Perdata Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti

hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum.

2. Luas lapangan hukum perdata materil

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata materil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul hukum tentang orang.

Manusia yang diciptakan oleh tuhan berjenis kelamin pria dan wanita, maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hidup berpasang-pasangan tersebut diikat dengan tali perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah hukum keluarga. Manusia sebagai

makhluk sosial tentu saja mempunyai kepentingan/kebutuhan, dan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka melahirkan hukum benda dan perikatan, yang tergabung dalam hukum harta kekayaan.

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang dimilikinya termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh karena itu harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya, maka lahirlah hukum waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum perdata materil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu:

- a. Hukum tentang Orang (*personenrecht*)
- b. Hukum Keluarga (*familierecht*)
- c. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*)
- d. Hukum Waris (*erferecht*)

3. Hukum tentang Orang

a. Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*person*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

b. Manusia Pribadi

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum, pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Beberapa ketentuan yang melarang perbudakan dapat dilihat dalam *magna charta*, *bill of right*. Di Indonesia terlihat dalam pasal 27 UUD 1945, pasal 7 (1) KRIS 1949 dan pasal 7(1) UUDS, pasal 10 KRIS dan pasal 10 UUDS.

Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal KUH perdata menyatakan bahwa pada

dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan serta perempuan yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. Selanjutnya menurut pasal 330 KUH perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan menurut ketentuan pasal 433 dan pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk. Sementara itu perempuan yang telah kawin, sejak di keluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaannya. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada.pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

4. Catatan sipil (*Burgerlijk stand*)

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- a. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- b. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- c. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
- d. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang sudah meninggal;
- e. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban di antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian secara rinci tujuan dan pencatatan adalah:

- a. agar warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik;

- b. memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan;
- c. memberikan kepastian hukum setiap warga negara.

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang di alami seseorang benar-benar terjadi. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu.

Untuk melakukan pencatatan dibentuk lembaga yang diberi nama catatan sipil (*Burgerlijke stand*). Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga catataan sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah departemen dalam negeri, sedangkan catatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama islam secara struktural berada di bawah departemen agama. Selanjutnya kantor catatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- c. mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian
- d. mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian

- e. mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama

selanjutnya syarat untuk adanya pencatatan adalah sebagai berikut:

- a. adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum ;
- b. dibawa kepada pejabat kantor catatan sipil;
- c. dicatat/didaftarkan dalam register;
- d. tertib kutipan akta otentik.

C. Pengertian Nama Diri

Dalam filsafat, nama diri (bahasa latin: nomen proprium/nomina propria, bahasa prancia: Nom proper, bahasa inggris: proper name atau proper noun) adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, tetapi tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Salah satu tantangan filosofi modern adalah bagaimana cara mendeskripsikan nama yang sebenarnya, dan menjelaskan artinya.¹⁷

Sebuah “nama diri” memberitahukan apa yang dimaksud, tanpa memberitahukan lebih jauh mengenai hal yang dimaksud. Hal ini dikemukakan karena :

1. Sebuah nama memberikan identitas kepada hal/objek tersebut.

Sebuah nama persamaan sederhana”Hesperus adalah fosfor” tidak

¹⁷ Wikipedia, “Nama Diri” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Nama_diri, diakses pada tanggal 20 februari 2021 pkl 21.55 WITA

mengandung informasi apa-apa selain daripada Hesperus=fosfor. Bagi yang tidak tahu Hesperus dan fosfor, maka kalimat/ Pernyataan tersebut tidak berguna sama sekali. Hanya jika sang pendengar mengetahui informasi yang terkandung dalam Hesperus dan fosfor, yaitu jika mereka dapat mengidentifikasi kata tersebut, maka barulah dapat diketahui apakah kalimat pernyataan tersebut benar atau salah. Maka dari itu kalimat tersebut secara hakiki tidak informatif. Penemuan bahwa “ Hesperus adalah fosfor” pada zamannya merupakan suatu loncatan yang bersejarah.

2. Nama yang kosong secara sepiintas masuk di akal. Jika penyebutan nama tersebut adalah untuk menunjukkan hal yang dimaksud, bagaimana hal tersebut dapat terjadi jika hal yang disebut tidak eksis sama sekali? Filosof gottlob frege, Bertrand Russell dan yang lainnya memiliki pandangan serupa bahwa jika suatu objek memiliki karakteristik yang disebutkan, maka nama tersebut memiliki suatu referensi; jika tidak maka nama tersebut adalah kosong. “Pegasus” dapat menunjuk kepada “kuda bersayap bellerophon” (tokoh mitologi Yunani). Karena kuda seperti yang dimaksud tidak ada, maka nama “Pegasus” tidak memiliki referensi yang nyata; maka dari itu, meski “Pegasus” tidak memiliki referensi terhadap apa pun, tetapi ia akan masih memiliki arti. Mungkin nama “Aristoteles” berarti “guru alexander”; karena memang ada orang yang memiliki deskripsi tersebut, maka nama

tersebut memiliki referensi. Kesulitan yang muncul adalah bagaimana cara menentukan mana nama yang kosong dan mana yang bukan.¹⁸

Ada banyak teori yang beredar, tetapi tidak teori tunggal yang diterima oleh semua kalangan.

1. Teori deskripsi

Teori ini menyebutkan bahwa arti yang dimiliki oleh sebuah “nama diri” terdiri dari berbagai property yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Deskripsi yang dimaksud adalah “perasaan”/”nalar” yang timbul dari nama tersebut.¹⁹

Jadi menurut teori deskripsi tentang makna, maka dijelaskan bahwa nalar/perasaan terhadap suatu nama dapat dijelaskan dalam bentuk deskripsi, dan deskripsi tersebut, sama seperti sebuah definisi, mengambil sang nama yang tercantum. Perbedaan antara keduanya (deskripsi yang terkandung dan hal yang mengandung deskripsi) adalah seperti perbedaan antara ekstensi dan intensi, atau konotasi dan denotasi.

Contoh: ekstensi dari kata umum seperti “anjing” adalah anjing-anjing yang ada didunia; ekstensi tersebut adalah referensi apa saja yang dapat digunakan pada saat memakai kata tersebut. Intensi dari

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

kata tersebut sebenarnya adalah deskripsi umum tentang apa saja yang dimiliki oleh anjing (berkaki empat, berekor, hidung basah, dll); itulah yang dimaksud oleh deskripsi tersebut.²⁰

2. Kata benda sebenarnya

Di dalam bahasa Indonesia dan kebanyakan bahasa-bahasa yang menggunakan huruf latin, kata benda diberi awalan huruf besar (kapital). Dalam ilmu penamaan geografi (toponimi), nama unsur geografis biasanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu nama genrik yang terletak di awal, dan nama spesifik yang terletak di akhir.

Nama generic menjelaskan atau menggambarkan bentuk geografisnya, misalnya gunung, sungai, pulau, dan sebagainya; nama spesifik atau nama diri unsur geografis tersebut biasanya unik dan digunakan untuk membedakan gunung yang satu dengan yang lainnya, sungai yang satu dengan yang lainnya, dan seterusnya. Nama spesifik dapat berupa kata sifat seperti „baru“ atau „indah“, kata benda, atau nama diri entitas lain (tokoh maupun unsur geografis lain), contohnya kota-kota di dunia yang dinamai menurut aleksander yang agung diberi nama aleksandaria. Secara umum penulisan nama generic dan nama diri ini ditulis secara terpisah, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang tidak umum.

²⁰ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil, wawancara, dan observasi. Penelitian empiris di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan penyelesaian penulisan proposal ini, maka dipilih lokasi di kota Makassar, yaitu Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. Adapun pertimbangan dipilih lokasi tersebut, karena terdapat beberapa perkara tentang perubahan nama.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah hakim yang menangani masalah Perubahan dan Penambahan nama Sebagai sampel adalah

Pejabat Negara. Responden ditetapkan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemampuannya).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
Data yang langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh melalui wawancara dengan pengawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku, karya ilmiah, yurisprudensial serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian

E. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data penulisan menggunakan dua metode yakni :

1. Wawancara

Dalam teknik ini wawancara penulis melakukan Tanya-jawab langsung kepada informasi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai pihak yang menangani permohonan perubahan nama seseorang.

2. Penelitian pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literature sebagai sumber teori serta dokumen yang berkaitan dengan proposal penelitian.

F. Analisis Data

Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis menggunakan analisis kualitatif, kemudian mendeskripsikannya ke dalam bentuk kesimpulan umum yang akan penulis rangkum kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang Dalam Penetapan Nomor 396/Pdt./2019/PN.Mks

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (20) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- d. Fotocopy Kartu Keluarga
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pemohonan mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
- b. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.

- c. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
- d. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- e. Berdasarkan amar keputusan itu pula. Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mengganti identitas baru secara administrasi. Dalam hal ini Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Setempat. Dengan demikian, secara

hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, di atas penting untuk diketahui prosedur atau tata cara perubahan atau penggantian nama anak agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu seseorang yang akan mengganti namanya atau orang tua yang akan mengganti nama anaknya harus berpedoman dan memenuhi beberapa persyaratan tersebut sehingga nantinya status nama yang baru adalah sah.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Dalam penelitian ini akan membahas penggantian nama dalam perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.Mks yang mana pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang akan di ganti namanya. Pemohon yang bernama Erlin Sofiana dengan surat pemohonnya tertanggal 14 juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepanitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 juli 2019 dibawah Register Perkara Nomor 396/Pdt.P/2019/PN.Mks telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama salah satu anak pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan agar Peemohon diberikan izin untuk mengganti nama salah satu anak Pemohon.

- a. Bahwa pemohon atas nama ERLIN SOFIANA menikah dengan ABDUL HARIS LURANG pada tanggal 18 juni 1995, kutipan akta nikah Nomor 206, 63, 01, 1995 ;
- b. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, pemohon ingin mengganti nama dari anak ke-2 atas nama SITI ASIRAH ;
- c. Bahwa untuk mendapatkan penetapan ganti atau perubahan nama diperlukan izin dari Pengadilan ;
- d. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena nama tersebut memiliki arti yang tidak baik ;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materi secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlin Sofiana yang diberi tanda bukti P-1
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 206/63/VI/95, yang diberi tanda bukti P-2
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7371131102190008, atas nama Ir. Abdul Haris, yang diberi tanda bukti P-3
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Asirah, yang diberi tanda bukti P-4
- e. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Siti Asirah, yang diberi tanda bukti P-5
- f. Fotocopy Kutipan Ijazah atas nama Siti Asirah, yang diberi tanda bukti P-6

Disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang benarnya;

- a. Saksi Rohani
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah ipar;

- Bahwa suami Pemohon bernama Ir. Abdul Haris ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama untuk anaknya yang bernama Siti Yasirah Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari asirah karena arti nama asirah dalam bahasa arab itu menyusahkan;
- Bahwa saksi tidak tau peris kalau ada masalah yang menyusahkan terkait dengan Pemohon (Asirah), tetapi yang saya tahu arti dari Asirah dalam bahasa arab itu menyusahkan;

b. Saksi Ahmad Shiddiq Baihaqi

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohonan adalah Ibu kandung;
- Bahwa ayah saksi bernama Ir. Abdul Haris;
- Bahwa dari perkawinan orang tua saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti adik saksi yaitu Asirah karena arti nama Asirah dalam bahasa arab itu menyusahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah ada hal yang menyusahkan terkait dengan urusan adik saksi (Siti Asirah), tetapi adik saksi (Siti Asirah) pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia pernah dipanggil oleh dosennya di kampus dan menyampaikan kalau nama ASIRAH itu dalam bahasa arab artinya menyusahkan;

pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa “perbaikan nama” hakekatnya adalah sama dengan “perubahan nama”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan perihal “perubahan nama” adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3, telah terbukti, Pemohon yang bernama Erlin Sofiana adalah penduduk yang berdomisili di Jalan Teduh Bersinar Komp. Kisel Blok D No. 1, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah isteri dari Ir. Abdul Haris dan mempunyai 3(tiga) orang anak yang salah satunya bernama Siti Asirah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari SITI ASIRAH menjadi SITI YASIRAH AZZAHRA karena arti dari nama ASIRAH memiliki arti yang tidak baik yaitu dalam bahasa arab “ Menyusahkan”

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut kemudian telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni agar perubahan nama anak Pemohon tersebut mendapatkan kepastian hukum untuk dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan karena menurut Hakim pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan anak dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan maupun undang-undang maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dari peristiwa hukum/fundamentum petendi yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada intinya mohon untuk penggantian nama anak Pemohon dari SITI ASIRAH menjadi SITI YASIRAH AZZAHRA maka tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya akan diperbaiki menjadi seperti disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini

Penetapan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama SITI ASIRAH menjadi SITI YASIRAH AZZAHRAH;
3. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon sejumlah RP. 206.000,00 (dua ratus enam rupiah)

. Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Yamto Susena, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 396/Pdt.P/2019/PN

Mks tanggal 16 Juli 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Justiah Said,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

B. Akibat Hukum Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pertama bahwasanya apabila nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrasi. Dalam hal ini akta kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyadungkan nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam

Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), Perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Penertiban akta pencatatan sipil tersebut untuk diketahui tentang aspek hukum dari akta pencatatan sipil dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penertiban kutipan akta kelahiran. Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seseorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapkan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum

ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Kepegawaian untuk membuat akta itu.²¹

Terkait hal diatas, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie :

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap, dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.²²

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah memiliki aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

²¹ Soekarno. 2014. Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil. Jakarta : Coriena, hlm 9.

²² Habib Adjie.2014. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : Refika Aditama. hlm 18.

didalamnya juga mengatur pencatatan sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil.

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan embaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya. Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui.

Pasal 106 dari Undang-undang Adminduk tersebut menyatakan,
“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:²³

1. Buku kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23)
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand vooreuropeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:1361.
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel IndonesieBetreffende het Burgerlijken Handlesrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136).
4. Peraturan Pencatatan Sipil unuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Reg istersvan Burgerlijken stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1927:564).
5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie Voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:47 jo Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhr dengan Staasblad 1939:288).

²³ Ibid hlm.18.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, Pencabutan itu patut untuk disyukuri, setidaknya Undang-Undang administrasi kependudukan mengurangi diskriminasi hukum dalam pencatatan sipil.

Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi “pribumi islam” berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi tersebut, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati. Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seseorang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.²⁴

Berdasarkan hal itu, dalam praktik di lapangan tidak disebutkan secara lengkap secara detail tentang perbedaan status pribumi. Ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut.

²⁴ Infoduk, “Pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil” melalui, <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-> dan pencatatan-sipil, diakses pada tanggal 5 september 2019 pkl 22.28 WIB.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran, Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Tujuan pemerintah membuat akta kelahiran membantu menelusuri statistic demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalikasikan dana dan sumber daya manusia (SDM)

lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran. Salah satu dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menentukan kedudukan hukum masyarakat secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang. Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/kota menyebutkan bahwa: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa :

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.

Dengan demikian terkait penggantian nama apabila penggantian dilakukan ketika masih anak, permohonan penggantian nama anak dilakukan oleh orang tua, namun bila seseorang telah dewasa ia dapat mengajukan perubahan namanya sendiri ke pengadilan. Seorang anak yang belum dewasa senantiasa selalu dibawah pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh undang- undang untuk melindungi hak-hak mereka.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
2. Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Berdasarkan nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Keberadaan nama seseorang juga sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ketentuan tentang nama telah diatur dalam Pasal 5a nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal KUHPerdara tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi. sampai dengan Pasal 12 KUHPerdara yang menentukan tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan. Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, tertib database kependudukan yang meliputi :

1. Terbangunnya database kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota maupun ditingkat Provinsi dan Pusat.
2. data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kta, maupun ditingkat Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
3. Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau online, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib database kependudukan ini maka akan tersedia database yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistic yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencacatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya Penetapan Penggantian nama seseorang oleh Pengadilan, orang tua anak atau orang yang bersangkutan harus mengurus beberapa dokumen kependudukan agar memberikan kepastian hukum dalam masyarakat atas perubahan namanya tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotocopy Kartu Keluarga.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan

Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta perkawinan dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya, untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di alik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang bersangkutan lahir di Aceh, contohnya, sementara ia kini berdomisili di

Makassar, Sulawesi selatan, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Aceh, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Makassar.²⁵

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, empat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan studi kasus yang sudah di jelaskan di atas, setelah di sahkan oleh pengadilan bahwa nama anak dari nama Mikayla Azzahra menjadi Mikayla Azzahra Putri GS adalah sah. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tadi, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintah kantor catatan sipil tempat akta

²⁵ Eddy S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara Makassar 12 september 2022

kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut.

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannyapun sudah ada sehingga anak yang mikayla Azzahra menjadi Mikayla Azzahrah Putri GS tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Setelah semua prosedur sudah dijalankan semua dan keputusannyapun sudah ada sehingga anak yang Mikayla Azzahra menjadi Mikayla Azzahrah Putri GS adalah sah akan

mendapatka Akta Kelahiran yang baru yang sesuai dengan namanya yang sekarang dari kantor pencatatan sipil.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil

dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa- peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.

2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta catatan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa

akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
2. Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti apa kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apa bila perubahan nama dilakukan seseorang yang sudah dewasa, tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama

seseorang. Perubahan tersebut diawali dari adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum di Indonesia membuat aturan baru yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama pada seseorang karena untuk saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.
2. Hendaknya ada sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN DITERJEMAHKAN Departemen Agama RI. 2019. dan terjemahannya.

BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2000. ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti,

Burhan Ashshofa. 2014. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta,

Dhya Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. ***Penelitian Hukum***. Jakarta: Sinar Grafik,

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpuang. 2016. ***Metodologi Penelitian Hukum Islam***. Jakarta: Prenadamedia,

F.X Suhardana, 1992, ***Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa***, Jakarta Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Habib Adjie. 2014. ***Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat public***. Bandung : Refika Aditama,

IKAPI Sulsel. 2021. ***Panduan Penulis skripsi***. Fakultas Hukum Umi. Makassar,

Ishaq. 2017. ***Metode Penelitian Hukum***. Bandung: Alfabeta,

Peter Mahmud Marzuki. 2018. ***Penelitian Hukum***. Jakarta : Kencana

Rika Sarswati, 2015 ***Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia***, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

R. Subekti, 2003, Pokok-Pokok ***Hukum Perdata***, PT Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2009 ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Jogjakarta

Soekarno. 2014. ***Mengenai Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil***. Coriena, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2014. ***Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga***. Universitas Indonesia, Jakarta

Tan kamello, 2011, Hukum Perdata : ***Hukum Orang & Keluarga***, Medan : USU Pres. Medan

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Pustaka Setia, Jakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, perpres Nomor 96 Tahun 2018, pasal 53

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. No 109 TLN No. 4235, Tahun 2002 Pasal 5

Internet

Anonim, "pengertian Analisa" melalui <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 15 februari 2022 pkl 20.50 WITA.

Infoduk, "pentingnya Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui <http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadministrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 20 februari 2022 pkl 21.28 WITA.

Wikipedia, "Nama Diri" melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Nama_diri, diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pkl 21.55 WITA.

JURNAL

Novtan Trianto Hasbuan, Harapan Orang Tua Memberi Nama Anak di Daerah Mandialing, Jurnal Edukasi Kultura : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, Vol., 4, No., 1, 2017